PT PLN INDONESIA POWER

KANTOR PUSAT

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR: 2641.K/DIR/2026

TENTANG

TIM VERIFIKATOR STANDAR SERTIFIKASI JABATAN KRITIKAL (*CRITICAL POSITION*) PT PLN INDONESIA POWER

DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER

Menimbang :

a. bahwa PT PLN Indonesia Power menyusun Standar Sertifikasi pada Jabatan Kritikal (*Critical Position*) sebagai acuan pemenuhan kompetensi pegawai untuk memastikan kesiapan dan keandalan pemangku jabatan yang berdampak besar terhadap kinerja operasional dan bisnis perusahaan;

b. bahwa untuk menghasilkan Standar Sertifikasi yang valid, aplikatif, dan akuntabel, diperlukan proses verifikasi dan validasi langsung oleh *Subject Matter Expert* (SME) dari unit kerja terkait atas usulan judul dan materi standar sertifikasi yang disusun bersama konsultan;

c. bahwa verifikasi Standar Sertifikasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian judul sertifikasi dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada masing-masing Jabatan Kritikal, efektivitasnya dalam menutup kesenjangan kompetensi, serta kelayakan struktur materi yang meliputi pokok bahasan, metode pembelajaran, dan kriteria penilaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power tentang Tim Verifikator Standar Sertifikasi Jabatan Kritikal (*Critical Position*) PT PLN Indonesia Power;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power beserta perubahannya;
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PLN Indonesia Power Nomor 03 tanggal 08 Desember 2025;
3. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 178.K/010/IP/2019 dan Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*);
4. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power No. 179.K/010/IP/2023, No.

004.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT PLN Indonesia Power;

5. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Nomor 0098.P/DIR/2023 dan Nomor 007.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN Indonesia Power;
6. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 082.K/010/IP/2018 tentang Pedoman Umum dan Tata Kelola *Knowledge Management* PT Indonesia Power;
7. Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 0062.P/DIR/2025 tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN Indonesia Power;
8. Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 0066.P/DIR/2025 tentang Organisasi PT PLN Indonesia Power;
9. [Opsional: peraturan/kebijakan terkait Jabatan Kritikal atau Sertifikasi Kompetensi, bila ada];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER TENTANG TIM VERIFIKATOR STANDAR SERTIFIKASI JABATAN KRITIKAL (*CRITICAL POSITION*) PT PLN INDONESIA POWER
PERTAMA	:	Membentuk Tim Verifikator Standar Sertifikasi Jabatan Kritikal (*Critical Position*) PT PLN Indonesia Power yang selanjutnya disebut Tim Verifikator Standar Sertifikasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
KEDUA	:	Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikator Standar Sertifikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
KETIGA	:	Keanggotaan dalam Tim Verifikator Standar Sertifikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tidak membebaskan yang bersangkutan dari tugas jabatan dan kedinasan sehari-hari.
KEEMPAT	:	Tim Verifikator Standar Sertifikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini dan dinyatakan berakhir setelah diterbitkannya Keputusan Direksi mengenai Tim Verifikator Standar Sertifikasi Jabatan Kritikal periode selanjutnya.

KELIMA : Tim Verifikator Standar Sertifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Direksi melalui Direktur Manajemen Human Capital PT PLN Indonesia Power.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Verifikator Standar Sertifikasi ini dibebankan kepada anggaran PT PLN Indonesia Power.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, maka kebijakan, produk hukum dan/atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Direksi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan serta hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan Direksi ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2026

DIREKTUR UTAMA,

BERNADUS SUDARMANTA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER
NOMOR : 2641.K/DIR/2026
TANGGAL : 04 NOVEMBER 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKATOR STANDAR SERTIFIKASI JABATAN KRITIKAL

Pembina	:	Direktur Manajemen Human Capital
Koordinator	:	Vice President Human Talent Development
Wakil Koordinator	:	Manager Talent Development
Sekretaris	:	Officer Assement and Selection
Anggota	:	Tim Verifikator Standar Sertifikasi Jabatan Kritikal (*Critical Position*) PT PLN Indonesia Power

No	Jabatan Kritikal / Klaster	Nama	NIP	Jabatan
1	OPERASI PEMBANGKIT	BUDI SANTOSO	840442070I	MANAGER OPERASI UBP ADP
2	OPERASI PEMBANGKIT	ALFI AZHARI	770321182I	MANAGER OPERASI UBP PRO
3	OPERASI PEMBANGKIT	NURIAZIZI	7493346K3	MANAGER OPERASI UBP BSLA
4	OPERASI PEMBANGKIT	NUGROHO SETYO HUTOMO	840921089I	SPECIALIST TATA KELOLA PEMBANGKIT UBP BLT
5	OPERASI PEMBANGKIT	ANDI BUDIMANSYAH	810341053I	MANAGER OPERASI UBP BLB
6	OPERASI PEMBANGKIT	ABU KOSIM	810341054I	MANAGER OPERASI UNIT 1-4 UBP SLA
7	PEMELIHARAAN & KEANDALAN PEMBANGKIT (UMUM)	ERVAN AMBARITA	710221066I	MANAGER NRE POWER GENERATION MAINTENANCE MANAGEMENT
8	PEMELIHARAAN & KEANDALAN PEMBANGKIT (UMUM)	FERI SETIAWAN EFENDI	8005005B2	MANAGER MAINTENANCE MANAGEMENT V
9	PEMELIHARAAN & KEANDALAN PEMBANGKIT (UMUM)	NURHADI SANTOSO KURNIAWAN	810531010I	MANAGER MAINTENANCE MANAGEMENT IV
10	PEMELIHARAAN & KEANDALAN PEMBANGKIT (UMUM)	LUKMAN MUJAHIDIN	810731032I	MANAGER MAINTENANCE MANAGEMENT II

No	Jabatan Kritikal / Klaster	Nama	NIP	Jabatan
11	PEMELIHARAAN & KEANDALAN PEMBANGKIT (UMUM)	FAJAR PURNOMO	830921081I	MANAGER MAINTENANCE MANAGEMENT I
12	PEMELIHARAAN & KEANDALAN PEMBANGKIT (UMUM)	ALI SUUDI	7194097JA	MANAGER PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PEMELIHARAAN AREA III UBH
13	PEMELIHARAAN & KEANDALAN PEMBANGKIT (UMUM)	YOHANES KRISTANTO	7394050JA	MANAGER QUALITY ASSURANCE DAN PENGENDALIAN PEMELIHARAAN AREA II UBH
14	PEMELIHARAAN LISTRIK, KONTROL & INSTRUMEN	MOHAMMAD ARIEF AULUDDIN	830921011I	MANAGER PEMELIHARAAN UBP GRT
15	PEMELIHARAAN LISTRIK, KONTROL & INSTRUMEN	JOHAN KURNIAWAN	830931126I	MANAGER PEMELIHARAAN UBP SMG
16	PEMELIHARAAN LISTRIK, KONTROL & INSTRUMEN	NUZUL FIRMANSYAH	861121131I	MANAGER PEMELIHARAAN UBP BSLA
17	PEMELIHARAAN LISTRIK, KONTROL & INSTRUMEN	HANDONO	770221096I	MANAGER AREA III.2 UBH
18	KEUANGAN & AKUNTANSI	RINA ROJANI	7291040K3	MANAGER MANAGEMENT ACCOUNTING
19	KEUANGAN & AKUNTANSI	GHALIH LHEGAWA	871034096I	MANAGER FINANCIAL ACCOUNTING
20	KEUANGAN & AKUNTANSI	CAHYANINGSIH	760325135I	MANAGER BUDGETING II
21	KEUANGAN & AKUNTANSI	ANNISA	871124139I	MANAGER TAX MANAGEMENT
22	MANAJEMEN ENERGI PRIMER & BAHAN BAKAR	ACHMADI HERPURO BRALINGGA NEGARA	820921076I	MANAGER PRIMARY ENERGY PLANNING AND CONTROL I-A
23	MANAJEMEN ENERGI PRIMER & BAHAN BAKAR	RURY ANUGRAH FITRIANINGRUM	830922100I	MANAGER PRIMARY ENERGY PLANNING AND CONTROL II-A
24	MANAJEMEN ENERGI PRIMER & BAHAN BAKAR	BINTORO ADI NUGROHO	841021100I	MANAGER PRIMARY ENERGY PLANNING AND CONTROL I-B
25	KESELAMATAN, KEAMANAN & LINGKUNGAN (K3)	MILA TARTIARINI	770223047I	MANAGER K3, LINGKUNGAN, MUTU DAN SIPIL UBP PRO

No	Jabatan Kritikal / Klaster	Nama	NIP	Jabatan
26	KESELAMATAN, KEAMANAN & LINGKUNGAN (K3)	KRISLOANA KENDALI	891131206I	MANAGER K3, LINGKUNGAN, MUTU DAN SIPIL UBP SLA
27	KESELAMATAN, KEAMANAN & LINGKUNGAN (K3)	NETHA ASY MIRANDA SILALAHI	800323174I	MANAGER ENVIRONMENT MANAGEMENT II
28	KESELAMATAN, KEAMANAN & LINGKUNGAN (K3)	ROY MELKY	760321151I	SPECIALIST RENEWABLE SYSTEM ENGINEERING
29	PENGADAAN & LOGISTIK	WAYAN ARIA BUDI S.	800721026I	MANAGER GENERAL PROCUREMENT
30	PENGADAAN & LOGISTIK	YUNAN SYAHRONI	820343085I	MANAGER PENGADAAN BARANG DAN JASA UBP PRO
31	PENGADAAN & LOGISTIK	DIDID BOWO LAKSONO	830345044I	MANAGER SPARE PART AND SERVICES PROCUREMENT II
32	ENJINIRING / TEKNIK PEMBANGKIT	DANU SITO PURNOMO	840731028I	MANAGER ENJINIRING UBP PRO
33	ENJINIRING / TEKNIK PEMBANGKIT	ANA MUSTAKIM	850441045I	MANAGER ENJINIRING UBP CLG
34	ENJINIRING / TEKNIK PEMBANGKIT	WAHYU TRI ASMARA	7494117JA	MANAGER ENJINIRING UBP GRT
35	ENJINIRING / TEKNIK PEMBANGKIT	ABUBAKAR SIDDIQ	740321144I	MANAGER POWER GENERATION RELIABILITY I
36	PEMELIHARAAN MEKANIK	ARMAN SUSANTO	840441086I	MANAGER PEMELIHARAAN UBP JPR
37	PEMELIHARAAN MEKANIK	MULYADI	8002008C	MANAGER PEMELIHARAAN UBP PRO
38	ADMINISTRASI, UMUM & SEKRETARIAT KORPORAT	WIDI KURNIA	7493380K3	MANAGER SECRETARIAT AND PROTOCOL
39	ADMINISTRASI, UMUM & SEKRETARIAT KORPORAT	DANI JAMALUDIN	810243014I	MANAGER FACILITY AND ADMINISTRATION
40	ADMINISTRASI, UMUM & SEKRETARIAT KORPORAT	ANDI DWI LAKSONO	881122053I	MANAGER SDM DAN HUMAS UBP SLA
41	PERENCANAAN STRATEGIS, KINERJA & PENGEMBANGAN BISNIS	HAFIZ AGUSTRIA	840921032I	MANAGER GENERATION BUSINESS DEVELOPMENT I-A

No	Jabatan Kritikal / Klaster	Nama	NIP	Jabatan
42	PERENCANAAN STRATEGIS, KINERJA & PENGEMBANGAN BISNIS	AMIR HAKIM	851023065I	MANAGER GENERATION BUSINESS DEVELOPMENT I-B
43	PERENCANAAN STRATEGIS, KINERJA & PENGEMBANGAN BISNIS	BASUKI SRI WANTORO	860931146I	MANAGER GENERATION BUSINESS DEVELOPMENT II-B
44	KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN UMUM (DIREKSI/GENERALIS)	IBNU AGUS SANTOSA	7393040JA	VICE PRESIDENT O&M PLANNING AND CONTROL IV
45	KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN UMUM (DIREKSI/GENERALIS)	DANNY YUNARTA	780321152I	SPECIALIST TATA KELOLA PEMBANGKIT UBP BSLA
46	SUMBER DAYA MANUSIA (HUMAN CAPITAL)	YUS SUDIYONO	810731036I	MANAGER ORGANIZATION AND WORKFORCE EFFECTIVENESS
47	SUMBER DAYA MANUSIA (HUMAN CAPITAL)	THESA KAPIYANA	820345043I	MANAGER HUMAN CAPITAL SYSTEM AND BUDGETING
48	HUKUM, RISIKO, KEPATUHAN & AUDIT	MULIA ABADI	851125035I	MANAGER REGULATION
49	HUKUM, RISIKO, KEPATUHAN & AUDIT	RESDIAN WISUDYA KHARISMAWAN	851125039I	MANAGER LITIGATION AND ADVOCACY
50	MANAJEMEN ASET & TEKNOLOGI	TUTUG BUDIHANTORO	740321172I	MANAGER ASSET MANAGEMENT
51	HUMAS, CSR & KOMUNIKASI	KENDIDA EKA PUSPITA	841033166I	MANAGER STAKEHOLDER MANAGEMENT AND INVESTOR RELATION
52	TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITAL	ADI SETIO NUGROHO	861122046I	MANAGER INFORMATION TECHNOLOGY OPERATIONS
53	MANAJEMEN PROYEK & KONSTRUKSI	HASIA AHMADI	850922103I	MANAGER INVESTMENT MONITORING AND PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
54	MANAJEMEN KONTRAK	HERI PURNOMO	830921007I	MANAGER HEAD OFFICE, SUBSIDIARIES, AND AFFILIATION PERFORMANCE MANAGEMENT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER
NOMOR : 2641.K/DIR/2026
TANGGAL : 04 NOVEMBER 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM VERIFIKATOR STANDAR SERTIFIKASI JABATAN KRITIKAL

1. Pembina

a. Memberikan arahan strategis terhadap pelaksanaan verifikasi Standar Sertifikasi Jabatan Kritikal.
b. Memastikan kegiatan verifikasi selaras dengan kebijakan pengembangan Human Capital, manajemen talenta, dan kebutuhan kompetensi perusahaan.

2. Koordinator

a. Mengoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan verifikasi Standar Sertifikasi Jabatan Kritikal.
b. Memastikan proses verifikasi berjalan sesuai ruang lingkup, jadwal, dan target yang telah ditetapkan.
c. Mengarahkan komunikasi dan sinergi antara tim verifikator, konsultan penyusun, unit kerja, serta fungsi terkait.

3. Wakil Koordinator

a. Membantu Koordinator dalam pengendalian operasional kegiatan verifikasi.
b. Memantau kesiapan data, dokumen, serta keterlibatan verifikator dalam setiap tahapan verifikasi.
c. Menetapkan penggantian PIC verifikator apabila anggota berhalangan, sesuai jabatan kritikal terkait.
d. Mengoordinasikan tindak lanjut atas masukan, koreksi, dan rekomendasi hasil verifikasi.

4. Sekretaris

a. Menyiapkan kebutuhan administrasi kegiatan verifikasi, termasuk undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi.
b. Mengelola rekapitulasi hasil verifikasi, masukan verifikator, serta dokumen pendukung kegiatan.
c. Menyusun laporan pelaksanaan dan hasil verifikasi Standar Sertifikasi Jabatan Kritikal.

5. Anggota

a. Tugas Tim Verifikator Standar Sertifikasi:
 1) Melakukan *review* terhadap usulan judul dan materi Standar Sertifikasi yang telah disusun oleh tim konsultan.
 2) Memastikan kesesuaian Standar Sertifikasi dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada masing-masing Jabatan Kritikal.

3) Memverifikasi keterkaitan antara kompetensi jabatan dengan judul sertifikasi dan bahan ajar yang diusulkan.
4) Memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan terhadap Standar Sertifikasi.
5) Mengidentifikasi kompetensi atau kebutuhan sertifikasi yang belum terakomodasi.
6) Mengonfirmasi urutan dan jenjang sertifikasi sesuai jenjang karier dan tingkat kematangan pegawai.
7) Berpartisipasi dalam workshop atau forum verifikasi yang diselenggarakan.
8) Menyetujui dan bertanggung jawab atas rekomendasi hasil akhir Standar Sertifikasi yang telah direvisi berdasarkan hasil verifikasi.

b. Tanggung Jawab Tim Verifikator Standar Sertifikasi:
1) Memastikan Standar Sertifikasi relevan dengan kebutuhan bisnis dan strategi organisasi.
2) Menjamin akurasi kompetensi teknis, manajerial, dan perilaku yang tercantum dalam Standar Sertifikasi.
3) Menjaga objektivitas dalam proses penilaian dan pemberian rekomendasi.
4) Menyampaikan masukan secara konstruktif berdasarkan pengalaman dan keahlian di bidangnya.
5) Melakukan verifikasi dalam waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal proyek.
6) Berkoordinasi dengan tim penyusun dan konsultan untuk klarifikasi dan penyempurnaan dokumen.
7) Mendukung terciptanya Standar Sertifikasi yang aplikatif, terukur, dan implementatif bagi pengembangan pegawai.
8) Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang digunakan selama proses verifikasi.

c. Pembagian Klaster Verifikasi:
1) [Klaster/kelompok Jabatan Kritikal 1]: melakukan verifikasi terhadap Standar Sertifikasi pada jabatan kritikal terkait.
2) [Klaster/kelompok Jabatan Kritikal 2]: melakukan verifikasi terhadap Standar Sertifikasi pada jabatan kritikal terkait.
3) [dst., disesuaikan dengan pemetaan Jabatan Kritikal].

d. Output yang Diharapkan dari *Verifikator*:
1) Rekomendasi penambahan, pengurangan, atau penyesuaian judul dan materi Standar Sertifikasi.
2) Persetujuan (*approved*) atau persetujuan dengan perbaikan (*approved with revision*) terhadap Standar Sertifikasi.
3) Standar Sertifikasi yang telah terverifikasi dan siap digunakan sebagai acuan pemenuhan kompetensi Jabatan Kritikal.
4) Berita acara penyelesaian verifikasi jabatan oleh masing-masing verifikator.